

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM MATA UANG
KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

KARYA ILMIAH



OLEH:

IRHAM NURROZIQUI

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)

Irham Nurroziqi

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
irhamnurroziqi1305@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency) serta Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency). Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang - undangan dan peraturan lain (Statute Approach) dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini yakni pelaku Pelaku Kejahatan siber (cybercrime) di dalam cryptocurrency mengalami perkembangan yang sangat pesat siber Pelaku Kejahatan Penipuan Online melanggar”Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelaku Kejahatan Pencucian Uang”melanggar Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang”Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Kejahatan Siber Hacking” melanggar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku Kejahatan Siber membeli barang Ilegal di Deep Web (Black Market) melanggar pasal 480 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana mengenai penadahan barang apabila pelaku membeli barang narkoba maka pelaku melanggar ” Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pelaku kejahatan siber Pendanaan Terorisme melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Pertanggungjawaban, Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)

ABSTRACT

The study entitled Criminal Responsibility Against Cybercrime in Cryptocurrency aims to identify and analyze cybercrime actors in cryptocurrency and criminal liability for cybercrime in currency. crypto (cryptocurrency). The method used in this thesis uses the Normative Juridical method, namely library research using the statutory approach and other regulations (Statute Approach) and literature related to the material discussed. Based on the results of this study, namely cybercrimes in cryptocurrency are experiencing very rapid development. Money Laundering Crime” violates Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 concerning "Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Cyber Hacking Crime Actors" violates Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Cybercrime perpetrators buy illegal goods on the Deep Web (Black Market) in violation of article 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. regarding the collection of goods if the perpetrator buys drug goods then the perpetrator violates" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 on Drugs Perpetrators of cybercrimes Financing Terrorism violated,....Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 concerning the Prevention and Eradication of Crimes Financing Terrorism.

Keywords: Cybercrime, Accountability, Cryptocurrency

PENDAHULUAN

Di era kehidupan manusia yang serba digital saat ini, perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat tidak dapat dihindarkan lagi sehingga sangat berdampak di segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sifat alamiah manusia yang timbul selalu merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari sehingga dengan segala upaya dan daya akan terus berusaha untuk memenuhi kekurangannya dalam kehidupannya.

Internet dikembangkan pada tahun 1960 oleh Amerika Serikat khususnya untuk kepentingan militer. Pada tahun 1970- kalangan akademis mulai menggunakan internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan Lembaga – Lembaga akademis dalam universitas. Namun dalam perjalanannya waktu, internet saat ini sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan dan termasuk orang – orang biasa¹.

Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya perkembangan kejahatan yang baru. Kejahatan tradisional berganti menjadi kejahatan siber (cybercrime) memanfaatkan media internet dan alat elektronik dalam melakukan kejahatan. Media internet dapat menjadi peluang untuk pelaku kejahatan di dunia maya sehingga dalam melakukan kejahatan lebih mudah, tidak dapat diketahui, terorganisasi serta dapat menembus waktu serta ruang dengan jangkauan lebih luas. Salah satu bentuk globalisasi kejahatan siber (cybercrime) dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula².

Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya perkembangan kejahatan yang baru. Kejahatan tradisional berganti

menjadi kejahatan siber (cybercrime) memanfaatkan media internet dan alat elektronik dalam melakukan kejahatan. Media internet dapat menjadi peluang untuk pelaku kejahatan di dunia maya sehingga dalam melakukan kejahatan lebih mudah, tidak dapat diketahui, terorganisasi serta dapat menembus waktu serta ruang dengan jangkauan lebih luas. Salah satu bentuk globalisasi kejahatan siber (cybercrime) dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula.

Dalam suatu perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi dalam perkembangan kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Salah satu munculnya kegiatan jual - beli online (transaksi online) diistilahkan Electronic Commerce (E-Commerce). Dalam E-Commerce masyarakat bisa melakukan transaksi dengan praktis dan cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk jual-beli online menggunakan handphone yang diakses dengan internet.

Salah satu juga munculnya bursa perdagangan pada aset Cryptocurrency disebut juga dengan Exchange. Exchange adalah bursa pertukaran digital yang memfasilitasi penjualan dan pembelian aset dengan uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Dalam dunia kripto, exchange atau bursa pertukaran memainkan peran perantara antara pembeli dan penjual aset kripto. Ada dua jenis platform pertukaran. Bursa Pertukaran terpusat (CEX) adalah platform di mana mereka bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi antarpihak. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) adalah perdagangan mata uang kripto peer-to-peer dan dioperasikan tanpa otoritas pusat. beberapa contoh³ Exchange yang ada di Indonesia yaitu Tokocrypto, Pintu, Pluang, Indodax, dan Exchange lainnya.

¹ Nur Khalimatus Sa'diyah, 2018, *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Volume 23 Nomor 2 (Mei 2018), h. 95,

² Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 1 (Maret 2019), h. 2.

³ Pintu, 2022, "*Pintu Academy : Exchange*", dari URL : <https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, diakses pada 21 September 2022

Teknologi Cryptocurrency merupakan suatu bentuk layanan digital di dunia tanpa harus dikuasai atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan, institusi, atau bahkan negara. Crypto dibuat oleh developer atau pengembang membuat suatu layanan digital yang dapat dinikmati oleh user tanpa adanya perusahaan yang mengelola dan tidak menggunakan server tunggal.

Berinvestasi di dalam aset Cryptocurrency memiliki potensi mendapatkan dan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada jenis investasi lainnya seperti investasi saham, emas, maupun deposito. Akan tetapi harus berhati-hati dan mempelajari terlebih dahulu aset yang ingin diinvestasikan agar tidak terjebak dalam kejahatan siber (Cybercrime) yaitu kejahatan yang dilakukan hacker, penipuan online, membeli barang ilegal, pencucian uang, pendanaan dan aksi terorisme dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di dalam Cryptocurrency.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ditemukan permasalahan terkait dengan pelaku dan pertanggungjawaban pidana kejahatan cybercrime dalam cryptocurrency;

1. Siapa Sajakah pelaku tindak pidana yang terdapat di dalam kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency)?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin. Maka untuk mendapatkan data-data yang kami butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan data yang benar berhubungan

dengan materi penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Penelitian Hukum ini penulis yakni penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yakni menelaah serta memahami peraturan perundang-undangan hukum, memahami implikasi asas-asas umum hukum berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan memahami dan mempelajari konsistensi atau sesuai dengan kesesuaian antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – Undang, atau sesuai dengan Undang – Undang yang satu dengan Undang – Undang yang lain.

PEMBAHASAN

Kejahatan Penipuan Online Dalam Cryptocurrency

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia sangat meningkat sehingga menjadikan mata uang cryptocurrency sebagai lahan munculnya pelaku kejahatan baru di dalam dunia kejahatan siber (cybercrime) yaitu penipuan online. Penipuan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan yang dapat di hukum berdasarkan KUHP sedangkan kejahatan siber (cybercrime) penipuan online sendiri di atur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diperbarui dalam Undang – Undang No, 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada 22 April 2021 Perusahaan Investasi E-Dinar Coin Cash (EDCCash). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan⁴. Koin produksi EDCCash tidak

⁴ Siaran Pers, 2021, *Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida*, dari URL: <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press->

terdaftar ke dalam 229 kripto diperdagangkan di pasar cryptocurrency diatur Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar Fisik Aset Kripto.

Modus pelaku penipuan kasus ini yaitu perusahaan meminta agar para member membayar terlebih dahulu Rp. 5.000.000, dengan rincian Rp. 4.000.000. untuk dikonversi menjadi 200 koin EDCCash, biaya sewa cloud sebesar Rp. 300.000 dan biaya untuk para upline sebesar Rp. 700.000. Para korban kemudian dijanjikan oleh pelaku mendapatkan keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Keuntungan tersebut bisa didapatkan oleh korban meskipun korban tidak bekerja sekalipun⁵.

Pelaku kejahatan Penipuan online dengan menggunakan modus membuat mata uang kripto (cryptocurrency) dengan menawarkan keuntungan yang banyak akan tetapi pelaku tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan dan melakukan pengelapan terhadap dana investor sehingga pelaku kejahatan

Kejahatan Siber Pencucian Uang (Cyber Money Laundering) Dalam Cryptocurrency

Kejahatan Cyber Money Laundering merupakan pencucian uang dilakukan oleh pelaku melalui dunia maya atau menggunakan jaringan komputer sebagai sarana pencucian uang. Salah satunya menggunakan media Cryptocurrency. yang sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang sebagai media kejahatan agar tidak dapat dilacak dan tidak diketahui oleh Lembaga. Pencucian uang dilakukan oleh pelaku agar menyembuyikan uang dari hasil kejahatan, seperti kejahatan hasil korupsi maupun kejahatan lainnya.

[release/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida-1.Website](#) Kemendag, Diakses pada 3 Oktober 2022

⁵ Nanda Perdana Putra, 2021, *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan*, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada 3 Oktober 2022

Pada April 2021, Kejaksaan Agung menduga tiga tersangka kasus korupsi pengelola dana investasi dan keuangan PT. Asabri menyembunyikan hasil kejahatan korupsi melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin. Untuk mencari bukti tindak pidana pencucian uang Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Indodax, yaitu perusahaan perdagangan platform jual-beli cryptocurrency. Perusahaan Indodax sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai Lembaga pengawas dari transaksi kripto di Indonesia. Kasus ini masih tergolong modus baru pelaku dalam melakukan kejahatan pencucian uang⁶.

Pelaku kejahatan Cyber Money Laundering dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang diamandemen menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur mengenai “Cybercrime” berkaitan dengan transaksi keuangan yang sah maupun melawan hukum seperti pencucian uang.

Pelaku kejahatan Cyber Money Laundering dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang diamandemen menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur mengenai “Cybercrime” berkaitan dengan transaksi keuangan yang sah maupun melawan hukum seperti pencucian uang.

⁶ Nanda Perdana Putra, 2021, *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan*, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada 3 Oktober 2022

Kejahatan Siber Hacking Dalam Cryptocurrency

Kejahatan Hacking yakni kejahatan peretasan dilakukan pelaku untuk mendapatkan informasi data dan meretas data tanpa kehendak atau izin pemilik data dengan menggunakan sistem komputer maupun teknologi elektronik lain.

Pada awal bulan September 2022 di negara Indonesia terjadi kasus peretasan data yang dilakukan oleh Hacker yang mempunyai nama Bjorka. Dalam kasus peretasan data penduduk Indonesia masih menjadi sorotan pemerintah. Pelaku diduga menerima pembayaran data yang di bocorkan menggunakan cryptocurrency.

Pelaku bjorka mengklaim bahwa telah berhasil mendapatkan data dari 1,3 Miliar nomor penduduk Indonesia dari kebocoran data pengguna IndiHome. Yang di simpan dalam format file CSV sebesar 18 GB dan menjualnya, serta menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency.

Mata uang kripto sering kali digunakan oleh pelaku kejahatan peretas dunia maya untuk bertransaksi karena bersifat anonim dalam artian sulit untuk dilacak. Akan tetapi sumber dan tujuan dari transaksi mata uang kripto masih dapat dilacak dengan mudah melalui blockchain. tetapi otoritas sulit untuk melacak. Pelaku bjorka telah menggunakan 9 jenis kripto untuk melakukan transaksi dalam menjalankan aksi kejahatannya yaitu Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Moreno, Litecoin, Dogecoin, Solana, dan DAI dan USDC⁷.

Pelaku kejahatan siber peretasan data orang lain telah melanggar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam pasal 406 “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain”. dan

⁷ Tim SPN, 2022, *Bjorka Ditengarai Terima Bayaran Asset Kripto*, dari URL : [juga telah melanggar pasal 30 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobo, melampaui, atau menjebol sistem.”](https://surabayapostnews.com/bjorka-ditengarai-terima-bayaran-asset-kripto/#:~:text=Diketahui%2C%20situs%20tempat%20Bjorka%20beraksi%2C%20yakni%20Breach.to%2C%20menggunakan,dan%20memimpin%20dominasi%20di%20pasar%20kripto%20di%20dunia., Surabayapost News.com, diakses pada 5 Oktober 2022</p></div><div data-bbox=)

Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal Melalui Dark Web (Black Market) Dalam Cryptocurrency

Mata uang kripto cryptocurrency di gunakan oleh pengguna nya untuk transaksi barang illegal yang disediakan oleh market. Sehingga di manfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan transaksi barang illegal yang dilarang oleh negara.

Pada April tahun 2018, Seorang mahasiswa semester akhir Fakultas Ilmu Kelautan Undip kedatangan membeli 9 butir ekstasi berbentuk permen segitiga warna hijau dari belanda menggunakan mata uang kripto bitcoin seharga Rp. 800.000 melalui dark web. Transaksi menggunakan mata uang kripto bitcoin dipilih oleh mahasiswa karena lebih murah dibandingkan membeli di Indonesia yang harganya Rp. 400.000 /butir⁸

Sebelum nya juga terjadi pada tahun 2014, seorang mahasiswa jurusan IT universitas di Jakarta yang berinisial DB usia 25 tahun warga bintaro, Kota Tangerang Selatan ditangkap polisi karena membeli sabu sebanyak 30 gram berkualitas nomor satu via online dari negara Meksiko melalui website Agoradrugs.com. pelaku melakukan transaksi pembayaran menggunakan bitcoin seharga Rp. 15 Juta. Sabu tersebut disembuyikan kedalam alat pembersih karang gigi untuk mengelabui saat pemeriksaan X-ray di cargo bandara⁹

⁸ Adhitya Purbaya A., 2018, *Terciduk, Mahasiswa Undip Beli Ekstasi dari Belanda Pakai Bitcoin*, dari URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953068/terciduk-mahasiswa-undip-beli-ekstasi-dari-belanda-pakai-bitcoin>, detiknews, diakses pada 5 Oktober 2022

⁹ Argya Digital Media, 2014, *Dua Mahasiswa di Bintaro Pesan Sabu Kualitas Nomor Satu via Online dari Meksiko*, dari URL : <https://kabartangsel.com/dua-mahasiswa-di-bintaro-tangsel-pesan-sabu-kualitas-nomor-satu-via-online-dari-meksiko/>, kabartangsel.com, diakses pada 5 Oktober 2022

Barang-Barang yang diperdagangkan di dalam Black Market merupakan barang hasil dari pencurian, penyelundupan, dan telah dilarang oleh negara lain untuk digunakan serta tidak dilengkapi oleh perizinan untuk dapat di perdagangkan.

Pelaku Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme Dalam Cryptocurrency

Kejahatan Terorisme merupakan suatu kejahatan transnasional serta terorganisir terhadap nilai kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan dalam suatu negara maupun internasional. Pengertian Terorisme juga dijelaskan didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang Yakni “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Sejak ISIS muncul, isu terorisme berkaitan dengan masalah radikalisme keagamaan¹⁰

Dalam Perkembangan cryptocurrency yang sangat pesat sehingga menciptakan pola sistem keuangan dalam lingkup internasional sehingga memungkinkan adanya suatu transaksi perdagangan, aset dan uang yang berpindah antar negara satu dengan negara lain dengan jangka waktu yang sangat singkat memudahkan para pelaku terorisme melakukan kejahatan memindahkan dan transaksi pendanaan menggunakan teknologi aset cryptocurrency.

Dalam hal ini menjadikan teknologi aset cryptocurrency sebagai elemen utama dalam sistem pendanaan terorisme dari pendanaan tradisional ke pendanaan digital. Perbedaan antara

pendanaan terorisme tradisional menggunakan uang fiat atau aset fisik sedangkan pada pendanaan digital menggunakan mata uang virtual atau aset digital seperti uang kripto dalam sistem pendanaan kejahatan terorisme.

Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online investasi sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 378 KUHP dan juga pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Sehingga pelaku penipuan online dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 378 KUHP berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama empat tahun
2. Sesuai pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” , dalam hal ini pelaku penipuan online investasi dapat dikenakan sanksi pidana yakni pidana penjara 6 tahun dan/atau denda paling besar Rp. 1 Miliar.

Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Pencucian Uang

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sehingga pelaku kejahatan

¹⁰ Nurish, A., 2020, *The Myth of Religious “Radicalism”*, Al-Albab, h. 107-122

pencucian uang dalam cryptocurrency dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut:

1. Dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Setiap orang yang menempatkan , mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, memitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana Penjara Paling lam 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
2. Dalam pasal 4 Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Hacking

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pelaku kejahatan pencucian uang dalam cryptocurrency dapat dikenakan hukuman dan sanksi yang terdapat di dalam pasal 46 ayat (1) sampai ayat (3) yakni:

1. Dalam pasal 46 (1) “setiap orang yang memenuhi unsur – unsur sebagaimana

dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

2. Dalam pasal 46 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Dalam pasal 46 ayat (3) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal di Dark Web (Black Market)

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku membeli barang illegal menggunakan cryptocurrency di Dark Webv (Black Market) sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang dan apabila pelaku membeli barang berupa narkoba maka pelaku dapat dikenakan unsur – unsur pada pasal 114 subsider pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai membeli narkoba. Sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dikenakan ancaman pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.
2. Dalam pasal 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1), bagi pelaku yang menjadikan kebiasaan dalam melakukan

membeli barang ilegal dikenakan ancaman paling lama tujuh tahun.

3. Dalam pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4. Dalam pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku pendanaan dan aksi terorisme menggunakan cryptocurrency sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada Pasal 4 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Pelaku Kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency) mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menimbulkan kejahatan – kejahatan yang baru yaitu Kejahatan siber Penipuan Online, Kejahatan siber Pencucian Uang (Cyber Money Laundering), Kejahatan siber Hacking, Kejahatan siber membeli barang Ilegal di Deep Web (Black Market), Kejahatan siber Pendanaan Terorisme.
- B. Pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency) harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan telah dilakukan pelaku sebagai sanksi yang dapat di berikan kepada para pelaku kejahatan siber (cybercrime) dalam mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai berikut
 1. Pelaku Kejahatan Online melanggar pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang diatur pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pelaku di ancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1 Miliar
 2. Pelaku Kejahatan Pencucian Uang melanggar pasal 3 jo. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pelaku diancam penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 5 Miliar - Rp. 10 Miliar.
 3. Pelaku Kejahatan Siber Hacking melanggar pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kejahatan siber Hacking. Sehingga

pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang diatur di dalam pasal 46 ayat (1) sampai (3) yakni pelaku mendapatkan ancaman penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta.

4. Pelaku Kejahatan Siber membeli barang Ilegal di Deep Web (Black Market) melanggar pasal 480 jo. pasal 481 Kitab Undang - Undang Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang sehingga pelaku mendapatkan ancaman penjara paling lama 4 – 7 tahun penjara. Apabila pelaku membeli barang narkoba maka pelaku melanggar pasal 112 jo. pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka pelaku mendapatkan sanksi hukuman ancaman penjara paling lama 4 – 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 8 Miliar - 10 Miliar.
5. Pelaku kejahatan siber Pendanaan Terorisme melanggar pasal 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme. Sehingga pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal 4 jo. pasal 5 jo. pasal 6 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme yakni ancaman penjara paling lama 15 - 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

Rekomendasi

Adapun saran yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah :

- A. Pemerintahan Indonesia agar membuat serta memperkuat regulasi mengenai cryptocurrency untuk mencegah pelaku kejahatan tindak pidana siber yang terjadi dalam dunia cryptocurrency serta menjaga sistem keamanan cyber pengguna internet sehingga dapat melindungi masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi cryptocurrency. Karena pada saat ini

cryptocurrency dimanfaatkan sebagai media oleh para pelaku kejahatan.

- B. Pelaku harus mendapatkan hukuman dan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber tersebut dan pemerintah harus mempertegas terhadap pelaku sehingga memberikan efek jera pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- C. Masyarakat untuk menwaspadai terhadap mata uang cryptocurrency agar tidak menjadi korban dari kejahatan siber (Cybercrime) sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan kejahatan tindak pidana tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai cryptocurrency

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Artikel Jurnal

Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 1 (Maret 2019)

Nur Khalimatus Sa'diyah, 2018, *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Volume 23 Nomor 2 (Mei 2018)

Nurish, A., 2020, The Myth of Religious "Radicalism", Al-Albab,

Website

Pintu, 2022, "Pintu Academy : Exchange", dari URL;<https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, diakses pada 21 September 2022

Siaran Pers, 2021, Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida, dari URL: <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida-1>, Website Kemendag, Diakses pada 3 Oktober 2022

Nanda Perdana Putra, 2021, Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada 3 Oktober 2022

Tsarina Maharani, 2018, tiga tersangka korupsi asabri di duga cuci uang lewat bitcoin, dari URL :

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/11405121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-uang-lewat-bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada 3 oktober 2022

Tim SPN, 2022, Bjorka Ditengarai Terima Bayaran Asset Kripto, dari URL : <https://surabayapostnews.com/bjorka-ditengarai-terima-bayaran-asset-kripto/#:~:text=Diketahui%2C%20situs%20tempat%20Bjorka%20beraksi%2C%20yakni%20Breach.to%2C%20mengggunakan,dan%20memimpin%20dominasi%20di%20pasar%20kripto%20di%20dunia.>, Surabayapost News.com, diakses pada 5 Oktober 2022

Adhitya Purbaya A., 2018, Terciduk, Mahasiswa Undip Beli Ekstasi dari Belanda Pakai Bitcoin, dari URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953068/terciduk-mahasiswa-undip-beli-ekstasi-dari-belanda-pakai-bitcoin>, detiknews, diakses pada 5 Oktober 2022

Argya Digital Media, 2014, Dua Mahasiswa di Bintaro Pesan Sabu Kualitas Nomor Satu via Online dari Meksiko, dari URL : <https://kabartangsel.com/dua-mahasiswa-di-bintaro-tangsel-pesan-sabu-kualitas-nomor-satu-via-online-dari-meksiko/>, kabartangsel.com, diakses pada 5 Oktober 2022.